

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas data wawancara sembilan narasumber yang diperkuat dokumen regulasi, surat teguran resmi, dan dokumentasi lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi kekuasaan yang timpang berimplikasi langsung pada ketimpangan akses pemanfaatan lahan di kawasan Waduk Cengklik. Distribusi kekuasaan di sini tidak dimaknai sebagai pembagian kekuasaan yang dimiliki, melainkan sebagai pola tersebarnya relasi kuasa yang menempatkan aktor pada posisi yang tidak setara. Pola ini beroperasi melalui empat mekanisme pengendalian akses yang saling memperkuat, yakni kewenangan dan regulasi, kategorisasi pengguna sah dan pelanggar, pengawasan yang selektif, serta produksi wacana. Dengan kerangka akses Ribot dan Peluso, keempat mekanisme tersebut bermuara pada satu pola, yakni terbukanya ruang gerak bagi aktor bermodal dan menyempitnya akses bagi komunitas yang menggantungkan hidup pada kawasan.

Persoalan akses dengan demikian tidak berhenti pada hak formal. Cara regulasi, kategorisasi, pengawasan, dan narasi resmi bekerja secara bersamaan justru menentukan siapa yang haknya diakui dan siapa yang tidak.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara hak formal atas akses dan kemampuan nyata untuk memanfaatkan akses pada pemanfaatan lahan di Kawasan waduk. Masyarakat lokal dengan klaim historis kuat atas kawasan, namun pada arena formal *bundle of power* sangat lemah yakni pada modal ekonomi yang terbatas, modal sosial yang tidak memadai untuk bersaing dengan jaringan swasta

dan birokrasi, serta modal pengetahuan yang tidak mampu mengarahkan sistem perizinan yang kompleks. Secara otomatis tercipta ketidakadilan melalui mekanisme pasar dan birokrasi memproduksi ketimpangan. Dengan demikian, hak formal atas akses tidak otomatis menjadi kemampuan nyata untuk memanfaatkannya, dan kesenjangan antara hak dan kemampuan inilah yang menjadi jawaban atas rumusan masalah pertama.

Pada aspek konflik, distribusi kekuasaan yang timpang menjelaskan lahirnya konflik sumber daya melalui kerangka Johan Galtung. Ketimpangan akses menghasilkan kontradiksi struktural yang memicu konflik laten dan manifes sejak 2021, yang termanifestasi dalam tiga bentuk kekerasan: kekerasan langsung berupa penertiban dan surat teguran, kekerasan struktural berupa relokasi tanpa kompensasi serta perizinan yang menghambat warga, dan kekerasan kultural berupa wacana yang melegitimasi penggusuran. Tiga kontradiksi utama tidak terselesaikan melalui dialog yang setara, yakni benturan fungsi konservasi dengan kebutuhan ekonomi, perbedaan logika profit swasta dengan penghidupan komunitas, serta tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang melahirkan ketidakpastian hukum. Penegakan yang selektif memperkuat ketimpangan ini, sebagaimana tampak pada surat teguran Oktober 2024 yang seluruhnya menysar warga lokal tanpa satu pun pelaku usaha swasta berskala besar. Selama akar struktural tidak ditangani, konflik akan terus berulang dalam siklus yang tidak tuntas. Temuan ini, beserta dampaknya yang diuraikan berikut, menjawab rumusan masalah kedua.

Ketimpangan distribusi kekuasaan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Secara sosial, relokasi memutus jaringan sosial pedagang dan menggerus solidaritas komunitas. Secara ekonomi, pertumbuhan wisata

tidak terdistribusi merata sehingga sebagian besar dari 74 pedagang yang direlokasi ke Plaza UMKM mengalami penurunan pendapatan hingga gulung tikar. Secara lingkungan, tata kelola yang timpang dan fragmentasi kewenangan membiarkan tekanan ekologis berlanjut, tampak pada eutrofikasi dan ledakan enceng gondok yang mempercepat pendangkalan dan penyusutan luas genangan, serta fenomena *upwelling* yang berulang dan menimbulkan kematian ikan massal di karamba tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Degradasi ekonomi dan ekologis ini melemahkan kapasitas komunitas untuk mengelola lingkungan secara kolektif, sekaligus mengancam fungsi utama waduk sebagai infrastruktur irigasi.

4.2 Saran

Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas tindak lanjut serta penegakan regulasi yang konsisten dan tidak selektif terhadap seluruh aktor.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak relokasi Plaza UMKM dan merancang kembali kebijakan penataan pedagang secara partisipatif. Pada setiap kebijakan relokasi dan penetapan kawasan harus disusun berdasarkan kajian aksesibilitas ekonomi yang partisipatif, disertai masa uji coba, evaluasi bersama masyarakat, dan pendampingan ekonomi minimal dua tahun pasca pemindahan.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa melalui pelatihan regulasi tata ruang, pengembangan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, dan

digitalisasi promosi usaha lokal, sebagai representasi secara aktif bagi kepentingan warga dalam koordinasi lintas sektor.

4. Membuka mekanisme partisipatif substantif bagi masyarakat lokal dalam perencanaan tata kelola kawasan dan mempercepat program sertifikasi lahan bagi warga yang telah menempati kawasan di luar area teknis bendungan agar warga memiliki posisi setara dalam setiap proses pengambilan keputusan
5. Komunitas Peduli Waduk, Paguyuban Perahu Wisata, Paguyuban Karamba Jaring Apung perlu memperkuat kapasitas advokasi berbasis dokumentasi dan pemahaman regulasi melalui kemitraan dengan lembaga terkait, serta mengembangkan model pengelolaan kolektif yang terbuka untuk memperkuat posisi bersama dalam menghadapi tekanan eksternal.
6. Para pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan zonasi dan perizinan secara penuh, serta membangun komitmen kemitraan yang setara dengan komunitas lokal melalui penyerapan tenaga kerja lokal, mekanisme bagi hasil yang proporsional, dan tanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan.
7. Penelitian selanjutnya disarankan menggali perspektif pelaku usaha swasta secara langsung yang belum sepenuhnya terjangkau dalam penelitian ini, serta melakukan kajian dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk menelusuri perubahan pola konflik dan akses pascarelokasi.